



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Konservasi Perairan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Konservasi Perairan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Konservasi Perairan Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas.
- (2) UPTD Konservasi Perairan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

Pasal 4

UPTD Konservasi Perairan Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen operasional pelestarian, pencegahan dan pengendalian kawasan konservasi di wilayah Kabupaten, mengembangkan mekanisme tata kerja, dan metode pengendalian Konservasi Perairan Daerah yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Konservasi Perairan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan evaluasi pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan Daerah;
 - b. pelaksanaan, pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan Daerah;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan Daerah; dan
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan Daerah;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Konservasi Perairan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Konservasi Perairan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah

Pasal 7

Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen operasional pelestarian, pencegahan dan pengendalian kawasan konservasi di wilayah Kabupaten.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan evaluasi pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan Daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan Daerah;
- e. penyusunan program dan kegiatan perlindungan spesies ikan dan terumbu karang yang hidup di perairan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program nasional;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi dan jasa kepada masyarakat dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode pengendalian kelangsungan spesies ikan dan terumbu karang yang dilindungi;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan dalam pelaksanaan konservasi;
- h. pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinerja Petugas Pemantauan di UPTD Balai Konservasi Perairan Daerah; dan
- i. pelaksanaan pelaporan bulanan secara rutin dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja di UPTD Konservasi Perairan Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pemberian bantuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Konservasi Perairan Daerah;

- c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD Konservasi Perairan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD Konservasi Perairan Daerah ;
- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Konservasi Perairan Daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Konservasi Perairan Daerah;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program dan kegiatan Unit-Unit pada UPTD Konservasi Perairan Daerah;
- h. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPTD Konservasi Perairan Daerah;
- i. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD Konservasi Perairan Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD Konservasi Perairan Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Konservasi Perairan Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Konservasi Perairan Daerah menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pegawai di lingkungan UPTD Konservasi Perairan Daerah melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.
- (5) Dalam rangka optimalisasi kerja UPTD Konservasi Perairan Daerah, Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah berkewajiban membentuk Sub Unit dalam struktur organisasi dan diusulkan kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan usulan dari Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah.
- (7) Sub Unit dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang ditunjuk langsung oleh Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah.
- (8) Kepala Sub Unit adalah Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPTD Konservasi Perairan Daerah tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah berhalangan tetap, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Koordinator Unit untuk mewakili.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Konservasi Perairan Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTD Konservasi Perairan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD Konservasi Perairan Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005